

Yth. Direksi Bank
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32 /SEOJK.03/2017
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PERBANKAN

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035) yang selanjutnya disebut POJK APU dan PPT, perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sektor perbankan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Bank adalah Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - b. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
 - c. Bank Umum Syariah adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - d. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan

- di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;
- e. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
 - f. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank yang menyediakan beragam layanan transaksi keuangan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Dalam rangka mencegah Bank digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Bank perlu menerapkan program APU dan PPT.
 3. Dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan perbankan termasuk pemasarannya (*multichannel marketing*), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri perbankan, perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dan ketentuan dalam POJK APU dan PPT serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 4. Mengacu ke dalam Pasal 13 POJK APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dalam rangka pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing Bank.
 5. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) POJK APU dan PPT, Bank yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai POJK APU dan PPT, paling lambat 6 (enam) bulan sejak POJK APU dan PPT diundangkan.

6. Penyesuaian kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengacu pada POJK APU dan PPT serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Bank menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis dan strategis berdasarkan pada penilaian risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK APU dan PPT.
- b. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis disetujui oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK APU dan PPT.
- c. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat strategis diusulkan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK APU dan PPT, dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK APU dan PPT.
- d. Kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b antara lain penetapan Nasabah yang dikategorikan sebagai *Politically Exposed Person* (PEP) dan pengelompokan calon Nasabah, Nasabah, dan/atau *Walk In Customer* (WIC) berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- e. Kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf c antara lain perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.
- f. Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melekat pada seluruh aktivitas operasional Bank, sehingga Direksi mampu mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang timbul sesuai dengan profil risiko Bank.

2. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT

- a. Berdasarkan pertimbangan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Bank harus:
 - 1) membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan/atau menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat dan di kantor cabang.
Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pembentukan UKK dan/atau penunjukan pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dilakukan untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
 - 2) memiliki mekanisme kerja yang memadai. Mekanisme dimaksud dilaksanakan oleh setiap unit kerja dan/atau pegawai terkait, dengan memperhatikan ketentuan anti *tipping off* dan kerahasiaan informasi.
- b. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT melapor dan bertanggung jawab kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam hal BPRS belum memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT melapor dan bertanggung jawab kepada salah satu anggota Direksi.
- c. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT paling sedikit memiliki:
 - 1) pengetahuan dan pengalaman yang memadai mengenai program APU dan PPT serta produk dan aktivitas perbankan, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - 2) pengalaman yang memadai di bidang perbankan; dan
 - 3) pengetahuan yang memadai mengenai penilaian risiko dan mitigasi risiko penerapan program APU dan PPT.
- d. Pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di:
 - 1) kantor pusat paling rendah setingkat pejabat di bawah Direksi; dan/atau
 - 2) kantor cabang paling rendah setingkat dengan penyelia (*supervisor*).

- e. Dalam menetapkan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme pada kantor cabang, Bank memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada bagian penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*) pada Romawi III angka 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- f. Terhadap kantor cabang Bank dengan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme selain rendah dan di dalamnya hanya terdapat unit kerja atau pegawai yang berhubungan dengan Nasabah maka pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat:
 - 1) berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi pelaksanaan program APU dan PPT di beberapa kantor cabang tertentu; atau
 - 2) dirangkap oleh pejabat dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan Nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko. Rangkap jabatan diperkenankan dengan mempertimbangkan bahwa unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT terpisah dari unit kerja yang mengawasi penerapannya.
- g. Terhadap kantor cabang dengan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme rendah, pejabat yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU dan PPT dapat dirangkap oleh pejabat yang berasal dari unit kerja yang berhubungan dengan Nasabah (operasional), sepanjang tugas operasional tersebut tidak mempengaruhi independensi dan profesionalisme pejabat tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Bagi BPR dan BPRS, pejabat yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU dan PPT dapat dirangkap oleh pimpinan kantor cabang.

III. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

- 1. Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan *Walk in Customer* (WIC)
 - a. Kebijakan dan prosedur mengenai identifikasi dan verifikasi calon Nasabah atau WIC paling sedikit meliputi:

- 1) permintaan informasi dan dokumen pendukung mengenai calon Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 POJK APU dan PPT; dan
 - 2) proses verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon Nasabah atau WIC.
- b. Prosedur identifikasi dan verifikasi terhadap calon Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan Bank antara lain pada saat pembukaan rekening, pemilikan kartu kredit, atau penyewaan *safe deposit box*.
Dalam hal rekening berupa rekening bersama (*joint account*), prosedur identifikasi dan verifikasi dilakukan terhadap seluruh calon Nasabah.
- c. Dalam hal Bank menilai terdapat perubahan tingkat risiko dari:
- 1) Nasabah; dan/atau
 - 2) Bank Penerima atau Bank Penerus di luar negeri yang sebelumnya telah melakukan hubungan usaha dengan Bank Umum atau Bank Umum Syariah dalam rangka *Cross Border Correspondent Banking*,
- identifikasi dan verifikasi ulang dilakukan sesuai dengan pendekatan berbasis risiko, yaitu dalam hal:

Nasabah Perorangan dan Nasabah Perusahaan	Bank Penerima atau Bank Penerus
a. Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan.	a. Terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang bersifat signifikan atau substansial.
b. Terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar.	
c. Terdapat perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan, antara lain perubahan pola transaksi yang signifikan atau substansial.	b. Informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi yang dipersyaratkan.
d. Informasi pada profil Nasabah yang tersedia	

dalam <i>Customer Identification File</i> (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.	
e. Menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.	

- d. Dalam hal Bank menggunakan pihak lain dalam melakukan prosedur identifikasi, Bank harus:
- 1) memberikan informasi mengenai prosedur identifikasi kepada pihak lain;
 - 2) memastikan pihak lain memahami prinsip dasar *Customer Due Diligence* (CDD) termasuk prosedur dasar dalam rangka melakukan verifikasi; dan
 - 3) membuat perjanjian atau kontrak sebagai dasar kerja sama antara Bank dengan pihak lain yang salah satu materi perjanjiannya adalah mewajibkan pihak lain untuk menerapkan prosedur identifikasi sesuai dengan prosedur Bank.
- e. Bank bertanggung jawab atas hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak lain.
- f. Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank meminta seluruh informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka
- 1) bagi WIC yang melakukan transaksi paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) transaksi dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
 - 2) transaksi dilakukan pada kantor Bank yang sama; dan
 - 3) jenis transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sama, antara lain transaksi penyetoran, transaksi penarikan, transaksi pengiriman atau transfer uang, transaksi pencairan cek, dan bukan merupakan gabungan dari beberapa transaksi yang berbeda jenis transaksinya.

g. Bagi calon Nasabah perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) harus didukung dengan dokumen identitas perusahaan paling sedikit berupa:

- 1) akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan
- 2) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.

Contoh:

Izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing dan kegiatan usaha pengiriman uang dari otoritas yang berwenang di moneter, atau izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perkayuan atau kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

h. Terhadap Calon Nasabah perusahaan yang didirikan di luar negeri, dokumen identitas yang dimaksudkan adalah dokumen lainnya yang sejenis dengan akta pendirian dan/atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan otoritas di negara tempat kedudukan perusahaan tersebut.

i. Proses verifikasi identitas harus diselesaikan sebelum membuka hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

j. Proses verifikasi identitas dapat diselesaikan kemudian dalam hal memenuhi kondisi antara lain kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan, misalnya karena dokumen identitas masih dalam proses pengurusan atau anggaran dasar masih dalam proses pengesahan.

k. Proses verifikasi identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf j harus diselesaikan segera setelah terjadinya hubungan usaha.

2. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

a. Dalam melakukan identifikasi terhadap calon Nasabah Korporasi, Bank harus menetapkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Contoh identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) calon Nasabah Korporasi antara lain:

- 1) perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih;

- 2) perorangan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian; atau
 - 3) perorangan dalam perusahaan tersebut yang menjabat sebagai anggota direksi yang paling berperan dalam pengendalian perusahaan.
- b. Proses verifikasi terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) diselesaikan dengan cara yang sama pada proses verifikasi terhadap calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, huruf j, dan huruf k.
3. Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)

Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based approach*), Bank paling sedikit melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi risiko residual (*residual risk*), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.

- a. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)
- 1) Bank harus mempertimbangkan kerentanan Bank sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Sebagai langkah awal, Bank memahami kegiatan usaha Bank secara keseluruhan dengan perspektif yang luas sehingga Bank dapat memprediksi risiko-risiko yang mungkin terjadi.
 - 2) Bank harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - 3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2), sebagai berikut:
 - a) Nasabah
Bank harus mengategorikan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sesuai dengan karakteristik masing-masing Bank.

b) Negara atau Area Geografis

Bank harus mengidentifikasi tingkat risiko dengan memperhatikan antara lain kedudukan kantor bank, domisili Nasabah bank, lokasi terjadinya transaksi, dan wilayah tujuan transaksi serta lokasi sumber dana yang masuk ke rekening Nasabah yang bersangkutan.

c) Produk, Jasa, atau Transaksi

Bank harus mengidentifikasi tingkat risiko terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk transaksi yang terjadi dengan Nasabah atau WIC, antara lain produk dan jasa yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas, atau yang dananya mudah dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut.

d) Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*)

Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*) merupakan sarana yang digunakan Nasabah untuk memperoleh suatu produk atau jasa, maupun untuk melakukan suatu transaksi. Beberapa jaringan distribusi dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme karena beberapa jenis jaringan distribusi dapat digunakan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

4) Beberapa contoh kriteria dari faktor dengan tingkat risiko tinggi, sebagai berikut:

a) Nasabah, antara lain:

- (1) Nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi keuangan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil Nasabah;
- (2) Nasabah dengan frekuensi dan pergerakan dana antar Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di berbagai wilayah, tidak dapat dijelaskan secara wajar;
- (3) Nasabah Korporasi dengan struktur kepemilikan yang kompleks sehingga sulit untuk dilakukan identifikasi terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial*

Owner), pemilik akhir (*ultimate owner*), atau pengendali akhir (*ultimate controller*) dari Korporasi;

- (4) Nasabah yang mencari atau menerima produk atau jasa Bank yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak memberikan keuntungan bagi Nasabah tersebut;
- (5) Nasabah berupa organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi oleh otoritas tertentu;
- (6) Nasabah dengan kepemilikan rekening atau kontrak pada Bank yang dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank diwakili oleh profesi penunjang seperti akuntan, advokat, atau profesi lainnya;
- (7) Nasabah yang termasuk dalam kategori PEP, termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP;
- (8) Nasabah yang proses verifikasi tidak melalui pertemuan langsung (*non face to face*);
- (9) Nasabah yang menggunakan metode pembayaran yang tidak biasa seperti kas atau setara kas antara lain sertifikat deposito (*negotiable certificate deposit*) atau cek pelawat (*traveller's cheque*); dan/atau
- (10) Nasabah yang memberikan informasi sangat minim.

b) Negara atau Area Geografis, antara lain:

- 1) dana diterima dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi yang berisiko tinggi; dan/atau
- 2) Nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara atau yurisdiksi berisiko tinggi.

Contoh negara atau area geografis yang memiliki tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf c POJK APU dan PPT.

- c) Produk, Jasa, atau Transaksi, antara lain:
 - 1) layanan Nasabah prima;
 - 2) kartu kredit;
 - 3) kustodian (*custodian*);
 - 4) *safe deposit box*;
 - 5) kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - 6) penitipan dengan pengelolaan (*trust*);
 - 7) *letter of credit* (L/C); dan/atau
 - 8) penerimaan pembayaran dengan jumlah yang signifikan dalam bentuk tunai, wesel atau cek tunai.
 - d) Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*) antara lain layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) seperti *internet banking*, *mobile banking*, *Short Message Service* (SMS) *banking*, *Electronic Data Capture* (EDC), dan *Automated Teller Machine* (ATM).
- 5) Faktor relevan lain yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, antara lain:
- a) tren tipologi, metode, teknik dan skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b) model bisnis Bank, termasuk skala usaha, jumlah kantor cabang, dan jumlah pegawai sebagai faktor risiko bawaan (*inherent risk*) dalam intern Bank.
- 6) Penilaian Risiko
- a) Bank melakukan identifikasi terhadap masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan 5), dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - b) Bank harus menentukan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dengan mempertimbangkan hasil identifikasi terhadap masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

Tingkat risiko dimaksud dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah, menengah, dan tinggi.

- c) Ilustrasi penilaian risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. Penetapan Toleransi Risiko

Toleransi risiko merupakan tingkat risiko maksimum yang ditetapkan oleh Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

Toleransi risiko merupakan komponen penting dari manajemen risiko yang efektif.

Dalam menetapkan toleransi risiko, Bank perlu antara lain mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, seperti batasan jumlah nasabah berisiko tinggi dan/atau karakteristik yang melekat pada produk berisiko tinggi, yang dapat mempengaruhi risiko Bank secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

c. Penyusunan Langkah-Langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko

- 1) Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian risiko untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu kegiatan usaha Bank tetap berada dalam toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- 2) Bank harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis (berupa kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko) dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha sesuai dengan tingkat risiko sebagaimana hasil identifikasi.

- 3) Mitigasi dan pengendalian risiko didasarkan pada toleransi risiko dan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*). Mitigasi dan pengendalian risiko harus sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh Bank.
 - 4) Seluruh kegiatan usaha Bank harus memiliki langkah pengendalian risiko sebagai langkah mitigasi terhadap seluruh faktor risiko yang telah diidentifikasi dan sesuai dengan tingkat risiko pada area atau hubungan usaha, yang dilanjutkan dengan proses pemantauan dan dokumentasi secara memadai.
- d. Evaluasi atas Risiko Residual
- 1) Risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian dan mitigasi risiko. Bank perlu memperhatikan bahwa walaupun Bank telah menerapkan mitigasi risiko dan manajemen risiko yang dilakukan secara ketat, Bank tetap akan memiliki risiko residual yang harus dikelola secara baik.
 - 2) Risiko residual harus sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Bank harus memastikan bahwa risiko residual tidak lebih besar dari toleransi risiko yang telah ditetapkan Bank. Dalam hal risiko residual lebih besar daripada toleransi risiko, atau dalam hal pengendalian dan mitigasi risiko tidak memadai, Bank harus kembali melakukan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan meningkatkan level atau kuantitas dari langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan.
 - 3) Dengan adanya kegiatan evaluasi terhadap risiko residual, Bank harus dapat menyesuaikan tingkat risiko yang dimiliki dengan risiko yang ditoleransi.
- e. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko
- 1) Setelah Bank melakukan penilaian risiko, Bank harus menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap kegiatan atau aktivitas usaha sehari-hari. Namun demikian, proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.

- 2) Bank harus mendokumentasikan pendekatan berbasis risiko yang dimilikinya. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua pegawai, khususnya pegawai yang melakukan identifikasi dan verifikasi, penatausahaan data dan informasi Nasabah, serta pelaporan transaksi keuangan kepada otoritas terkait. Pegawai yang bersangkutan harus mendapatkan informasi yang cukup untuk memproses dan menyelesaikan transaksi keuangan termasuk untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.
- 3) Dengan adanya penerapan pendekatan berbasis risiko, Bank harus dapat:
 - a) memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko, dan juga langkah-langkah pengendalian risiko yang diterapkan untuk mengurangi tingkat risiko sesuai hasil identifikasi;
 - b) melakukan pengkinian data, informasi dan dokumen pendukung terhadap Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - c) melakukan pemantauan atas seluruh hubungan usaha yang dimiliki;
 - d) melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha dengan risiko tinggi terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - e) menerapkan langkah-langkah yang memadai terhadap Nasabah berisiko tinggi paling sedikit:
 - (1) melakukan pemantauan yang lebih sering; dan
 - (2) melakukan identifikasi yang lebih mendalam dan/atau mengkinikan data Nasabah; dan/atau

- f) melibatkan pejabat senior dalam menangani kondisi yang berisiko tinggi, termasuk pemberian persetujuan untuk melakukan hubungan usaha dengan PEP.
- f. Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko
 - 1) Bank harus melakukan peninjauan terhadap penerapan pendekatan berbasis risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang paling sedikit meliputi:
 - a) kebijakan dan prosedur;
 - b) penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
 - c) program pelatihan sumber daya manusia.
 - 2) Dalam hal terdapat perubahan strategi bisnis terkait kegiatan usaha dan/atau terdapat penambahan produk dan jasa baru, Bank harus melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian risiko.
 - 3) Peninjauan atas pendekatan berbasis risiko dapat membantu evaluasi kebutuhan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada, atau penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur baru jika diperlukan.
 - 4) Bank mendokumentasikan hasil peninjauan termasuk langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang diperlukan.
- 4. Pelaksanaan Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*)
 - a. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*) terhadap Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang Berisiko Tinggi
 - 1) Bank harus melakukan kegiatan CDD yang lebih mendalam atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap kriteria Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) POJK APU dan PPT.
 - 2) Contoh EDD sebagaimana dimaksud pada angka 1) antara lain sebagai berikut:
 - a) mencari informasi tambahan terkait Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berisiko tinggi mengenai:

- (1) pekerjaan, daftar kekayaan, atau informasi lain di pangkalan data (*database*) yang dapat diakses oleh publik maupun melalui internet dan memperbaharui data identitas Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berisiko tinggi secara berkala;
 - (2) alasan dan tujuan hubungan usaha atau transaksi keuangan baik yang akan atau telah dilakukan; dan
 - (3) sumber dana atau sumber kekayaan;
 - b) meminta persetujuan dari pejabat senior untuk memulai atau meneruskan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berisiko tinggi; dan/atau
 - c) melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berisiko tinggi, dengan menambah jumlah dan waktu pemantauan, serta menyeleksi pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.
- 3) Dalam hal berdasarkan hasil EDD yang dilakukan terhadap Nasabah berisiko tinggi yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil Nasabah yang bersangkutan namun diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas atas transaksi yang dilakukan, pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal hasil EDD tidak diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas, transaksi tersebut harus dilaporkan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan dilakukan pemantauan yang lebih ketat.
 - 4) Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berisiko tinggi yang diperoleh dari hasil EDD harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi.

- 5) Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berisiko tinggi sesungguhnya.
- b. EDD terhadap program *Member Get Member*

Bagi Bank yang menyediakan produk kartu kredit melalui program *member get member*, proses EDD yang dilakukan termasuk:

 - 1) memastikan bahwa dokumen pendukung yang memuat identitas calon Nasabah telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang; dan
 - 2) transaksi pembayaran untuk pertama kalinya dilakukan langsung oleh pemegang kartu kredit di Bank penerbit kartu kredit yang berkedudukan di Indonesia dalam rangka verifikasi identitas Nasabah.
- c. EDD terhadap Jasa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)
 - 1) Bank Umum dan Bank Umum Syariah yang melakukan *trust* harus melakukan EDD terhadap:
 - a) pemilik harta yang menitipkan pengelolaan hartanya (*settlor*); dan
 - b) penerima manfaat dari harta yang dititipkan (*beneficiary*).

Dalam hal *settlor* juga bertindak sebagai *beneficiary* maka EDD yang dilakukan hanya pada *settlor* atau *beneficiary* dengan menjelaskan bahwa *settlor* dan *beneficiary* adalah pihak yang sama.
 - 2) Bank Umum dan Bank Umum Syariah meminta informasi kepada calon *settlor* dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku kepada calon Nasabah.
 - 3) Bank Umum atau Bank Umum Syariah meminta informasi kepada *beneficiary* paling sedikit meliputi:
 - a) jenis informasi;
 - b) nomor rekening *beneficiary*; dan
 - c) nama Bank Umum atau Bank Umum Syariah yang menerima pemindahan dana dari rekening *settlor*.

5. Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi

a. Bank menolak atau membatalkan transaksi antara lain terhadap:

- 1) Nasabah yang ingin melakukan transaksi transfer dana namun tidak bersedia melengkapi aplikasi transfer dana; dan/atau
- 2) Transfer masuk (*incoming transfer*) pada rekening Nasabah, namun setelah Bank Penerima melakukan CDD ulang dan berdasarkan informasi dari Bank Pengirim diketahui bahwa rekening Nasabah penerima merupakan rekening penampungan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Bank Penerima harus membatalkan transaksi transfer masuk (*incoming transfer*) dengan mengembalikan dana ke Bank Pengirim sepanjang dana masih tersimpan dalam rekening Nasabah penerima.

b. Dalam hal penutupan hubungan usaha terkait dengan transaksi transfer dana, prosedur penutupan hubungan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.

c. Penolakan atau pembatalan transaksi terhadap rekening Nasabah penerima yang digunakan untuk menampung hasil tindak pidana dapat disertai dengan pengembalian dana kepada Nasabah pengirim apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) terdapat laporan dari Nasabah pengirim kepada Bank Pengirim dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti laporan kepada Kepolisian;
- 2) identitas Nasabah penerima diketahui palsu dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
- 3) masih terdapat sisa dana di rekening Nasabah penerima;
- 4) transaksi dari rekening Nasabah pengirim dilakukan melalui transfer dana;

- 5) dana yang tersimpan pada rekening Nasabah penerima baik sebagian maupun seluruhnya adalah berasal dari rekening Nasabah pengirim;
 - 6) rekening atau saldo dana dalam rekening Nasabah penerima tidak sedang dalam status diblokir atau disita oleh instansi yang berwenang; dan
 - 7) terdapat klausula dalam perjanjian pembukaan rekening mengenai kewajiban Bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.
- d. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan melalui proses pendebetan dana dari rekening Nasabah penerima untuk dikreditkan kembali ke rekening Nasabah pengirim.
- e. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- 1) dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Nasabah pengirim yang mengajukan permohonan pengembalian dana, dana yang dikembalikan kepada Nasabah pengirim adalah sebesar dana milik Nasabah pengirim yang masih ada pada rekening Nasabah penerima; atau
 - 2) dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Nasabah pengirim yang mengajukan permohonan pengembalian dana apabila dana yang terdapat pada rekening Nasabah penerima diyakini oleh Bank:
 - a) berasal dari semua Nasabah pengirim dan jumlah dananya mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua Nasabah pengirim, Bank dapat mengembalikan dana tersebut;
 - b) hanya berasal dari sebagian Nasabah pengirim dan jumlah dananya mencukupi, Bank hanya akan mengembalikan dana kepada sebagian Nasabah pengirim yang diyakini Bank sebagai sumber atas dana pada rekening Nasabah penerima;
 - c) berasal dari semua Nasabah pengirim dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua Nasabah pengirim, pengembalian dana

hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para Nasabah pengirim. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak; atau

- d) berasal dari sebagian Nasabah pengirim dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada sebagian Nasabah pengirim, pengembalian dana hanya dilakukan kepada masing-masing Nasabah pengirim yang diyakini Bank dananya masih ada pada rekening Nasabah penerima berdasarkan kesepakatan para Nasabah pengirim tersebut. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak.

Pada saat telah terjadi pengembalian dana kepada Nasabah pengirim, Bank Pengirim membuat berita acara pengembalian dana yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pengirim dan Nasabah pengirim.

- f. Proses sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak berlaku dalam hal nama Nasabah penerima dan/atau Nasabah pengirim tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

6. Pemantauan dan Pengkinian

a. Pemantauan

- 1) Bank melakukan kegiatan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah dan/atau bank dari negara atau yurisdiksi berisiko tinggi.

- 2) Kegiatan pemantauan transaksi dan profil Nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi:
 - a) memastikan kelengkapan informasi dan dokumen pendukung Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1);
 - b) meneliti kesesuaian antara pola transaksi dengan profil Nasabah;
 - c) meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam:
 - (1) pangkalan data (*database*) daftar teroris;
 - (2) DTTOT;
 - (3) nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang; dan
 - (4) Daftar Hitam Nasional (DHN).
- 3) Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau Nasabah Bank yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui:
 - a) pangkalan data (*database*) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); atau
 - b) media massa seperti koran, majalah, televisi, dan/atau internet.
- 4) Pemantauan terhadap transaksi dan profil Nasabah harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.
- 5) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat kemiripan atau kesamaan nama sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c), Bank harus melakukan klarifikasi untuk memastikan kemiripan atau kesamaan nama tersebut.
- 6) Dalam hal nama dan identitas Nasabah sesuai dengan pangkalan data (*database*) daftar teroris dan/atau sesuai dengan nama tersangka atau terdakwa yang diinformasikan dalam media massa sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) angka (1) dan angka (3), Bank melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.

- 7) Dalam hal nama dan identitas Nasabah sesuai dengan nama DTTOT sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) angka (2), Bank melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM dan melakukan pemblokiran setelah menerima surat permintaan atau perintah pemblokiran dari lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pemblokiran secara serta merta atas dana Nasabah di sektor jasa keuangan yang identitasnya tercantum dalam DTTOT.
 - 8) Dalam hal nama dan identitas Nasabah sesuai dengan nama yang tercantum dalam DHN sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) angka (4), Bank meneliti proses rehabilitasi yang dilakukan Nasabah tersebut. Dalam hal terdapat ketidakwajaran dalam proses rehabilitasi, Bank melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.
 - 9) Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib dan dalam bentuk tertulis baik melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan maupun melalui dokumen informal seperti korespondensi melalui surat elektronik.
- b. Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut Pemantauan
- 1) Bank harus menerapkan prosedur CDD terhadap Nasabah untuk mengkinikan data dengan memperhatikan materialitas dan tingkat risiko. CDD tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD sebelumnya dan kecukupan data yang diperoleh.
 - 2) Bank harus memastikan bahwa dokumen, data, atau informasi yang dihimpun dalam proses CDD selalu dikinikan dan relevan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang ada, khususnya yang terkait dengan Nasabah berisiko tinggi.
 - 3) Pengkinian data Nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko yang mencakup pengkinian profil Nasabah termasuk pola transaksi. Dalam hal sumber daya yang dimiliki Bank terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.

- 4) Dalam menentukan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 3), Bank dapat mengutamakan beberapa kriteria antara lain:
 - a) Nasabah dengan tingkat risiko tinggi;
 - b) transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil Nasabah (*red flag*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c) saldo rekening dengan nilai signifikan; atau
 - d) informasi yang ada pada CIF belum sesuai dengan POJK APU dan PPT.
- 5) Pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko Nasabah atau transaksi. Sebagai contoh, untuk Nasabah risiko tinggi pengkinian data dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan, untuk Nasabah risiko menengah pengkinian data dapat dilakukan setiap 1 (satu) tahun, dan untuk Nasabah risiko rendah pengkinian data dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun.
- 6) Pelaksanaan pengkinian data terhadap Nasabah yang tercantum dalam laporan rencana pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:
 - a) pembukaan rekening tambahan;
 - b) perpanjangan fasilitas pinjaman;
 - c) penggantian buku tabungan, ATM, atau dokumen produk perbankan lainnya;
 - d) kunjungan untuk keperluan *safe deposit box*; dan/atau
 - e) pelunasan pinjaman.
- 7) Pencatatan ke dalam CIF atas informasi Nasabah yang dikinikan tanpa didukung dengan dokumen, harus dengan persetujuan dari pejabat Bank yang berwenang.

Contoh: Nasabah mengisi jumlah penghasilan dalam formulir pembukaan rekening sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, namun berdasarkan transfer gaji bulanan yang dilakukan oleh perusahaan tempat Nasabah tersebut bekerja, jumlah penghasilan diketahui sebesar

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini, Bank mengisi jumlah penghasilan per bulan dalam CIF adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disertai dengan catatan, nota, atau memo yang menjelaskan alasan atau pertimbangan pengisian angka tersebut dan persetujuan pejabat Bank yang berwenang. Dokumen catatan, nota, atau memo tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembukaan rekening Nasabah.

- 8) Seluruh kegiatan pengkinian data harus ditatausahakan.
- 9) Dalam proses pengkinian data, Bank memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai kewajiban Bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha apabila Nasabah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 POJK APU dan PPT.

7. *Cross Border Correspondent Banking*

a. *Prosedur Cross Border Correspondent Banking*

- 1) Sebelum menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking*, Bank harus melakukan proses CDD terhadap calon bank responden baik yang bertindak sebagai Bank Penerus maupun sebagai Bank Penerima. Untuk transaksi L/C, yang dimaksud dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus termasuk *issuing bank*, *advising bank*, *confirming bank*, dan/atau *negotiating bank*.
- 2) Proses CDD dilakukan dengan meminta informasi mengenai:
 - a) profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus, antara lain meliputi susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, produk perbankan yang dimiliki, target pemasaran, dan tujuan pembukaan rekening. Sumber informasi untuk memastikan informasi dimaksud didasarkan pada informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, antara lain *banker's almanac*;

- b) reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk reputasi yang bersifat negatif, misalnya:
 - (1) sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas dan/atau Rekomendasi FATF; atau
 - (2) Bank Penerima dan/atau Bank Penerus sedang dalam proses penyidikan dan/atau pembinaan oleh otoritas yang berwenang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
- 3) Persetujuan untuk pembukaan hubungan usaha maupun untuk penutupan hubungan usaha dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus dalam rangka *Cross Border Correspondent Banking* diberikan oleh Pejabat Senior.
- b. *Payable Through Account*
 - 1) Bank Pengirim harus memastikan akses terhadap *Payable Through Account* (PTA) dalam kerjasama antara Bank Pengirim dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis.
 - 2) Contoh dari transaksi PTA adalah sebagai berikut:

Bank A (didirikan dan berada dibawah pengawasan otoritas *South Pacific Island Vanuatu*) membuka PTA di *American Express Bank International* (AMEX) di Miami, Amerika Serikat. Tujuan pembukaan PTA tersebut adalah agar Bank A di Vanuatu dapat memberikan jasa perbankan AMEX secara virtual kepada Nasabah berkewarganegaraan Amerika Serikat yang tinggal di wilayah Vanuatu namun bukan merupakan Nasabah AMEX.

Nasabah diberikan buku cek dan aplikasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan deposit atau penarikan dana melalui PTA Bank A. Transaksi PTA ini memungkinkan penyalahgunaan rekening maupun

transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan risiko reputasi bagi AMEX.

8. Prosedur Transfer Dana

a. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Pengirim adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Pengirim harus memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah atau WIC pengirim dan/atau Nasabah atau WIC penerima, paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 POJK APU dan PPT.
- 2) Dalam hal pengirim asal telah menjadi Nasabah pada Bank Pengirim maka Bank Pengirim harus memperoleh informasi:
 - a) nama Nasabah pengirim;
 - b) nomor rekening Nasabah pengirim;
 - c) alamat Nasabah pengirim;
 - d) nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah pengirim;
 - e) sumber dana Nasabah pengirim;
 - f) nama Nasabah atau WIC penerima;
 - g) nomor rekening Nasabah penerima atau alamat WIC penerima;
 - h) jumlah uang dan jenis mata uang; dan
 - i) tanggal transaksi.
- 3) Dalam hal kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh beberapa Nasabah atau WIC pengirim dari pengirim yang sama dalam bentuk *batch file transmission*, Bank Pengirim harus memperoleh informasi mengenai masing-masing Nasabah atau WIC pengirim.
- 4) Informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan/atau Nasabah atau WIC penerima pada angka 1) dan angka 2) harus disampaikan Bank Pengirim kepada Bank Penerima atau Bank Penerima.
- 5) Seluruh kegiatan transfer dana harus didokumentasikan.

- b. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Penerus adalah sebagai berikut:
- 1) Memastikan kelengkapan informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan Nasabah atau WIC penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).
 - 2) Meneruskan pesan dan perintah transfer dana yang diterima dari Bank Pengirim.
 - 3) Seluruh informasi yang diterima dari Bank Pengirim harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan dokumen.
 - 4) Memastikan kelengkapan informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan Nasabah atau WIC penerima terhadap transaksi transfer dana ke luar negeri dengan pola *straight-through processing*.
 - 5) Dalam hal Bank Penerus menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), Bank Penerus dapat:
 - a) melaksanakan transfer dana;
 - b) menolak untuk melaksanakan transfer dana; atau
 - c) menunda transaksi transfer dana.
 - 6) Tindakan yang akan diambil oleh Bank Penerus sebagaimana pilihan tindakan pada angka 5) di atas disertai dengan tindak lanjut yang memadai yaitu antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, dan/atau melaporkan sebagai LTKM.
- c. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Penerima adalah sebagai berikut:
- 1) Memastikan kelengkapan informasi Nasabah atau WIC pengirim dan Nasabah atau WIC penerima dalam transaksi transfer dana dari luar negeri baik pada saat transaksi dilakukan (*real-time monitoring*) maupun setelah transaksi dilakukan (*post-event monitoring*).
 - 2) Seluruh informasi yang diterima harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan dokumen.

- 3) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), Bank Penerima dapat:
 - a) melaksanakan transfer dana;
 - b) menolak untuk melaksanakan transfer dana; atau
 - c) menunda transaksi transfer dana.
 - 4) Tindakan yang akan diambil oleh Bank Penerima sebagaimana pilihan tindakan pada angka 3) disertai dengan tindak lanjut yang memadai antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, dan/atau melaporkan sebagai LTKM.
 - 5) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di dalam wilayah Indonesia yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) namun hanya dilengkapi dengan informasi nomor rekening Nasabah pengirim atau nomor referensi transaksi Nasabah atau WIC pengirim, Bank Penerima dapat meminta secara tertulis informasi yang dibutuhkan kepada Bank Pengirim.
9. Penerapan Program APU dan PPT bagi Kantor Cabang dari Bank yang Berbadan Hukum Indonesia di Luar Negeri
- a. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan program APU dan PPT pada jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, Bank meminta jaringan kantor dan anak perusahaan tersebut untuk memantau dan melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan program APU dan PPT secara berkala, termasuk statistik LTKM yang telah dilaporkan kepada otoritas setempat.
 - b. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai penerapan program APU dan PPT mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tempat jaringan kantor dan anak perusahaan berada, Bank harus melakukan tindakan yang memadai untuk memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Dalam melaksanakan pertukaran informasi antara Bank yang berbadan hukum di Indonesia dengan seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, Bank harus memperhatikan tingkat keamanan informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal terdapat perbedaan standar program APU dan PPT antara Bank yang berbadan hukum di Indonesia dengan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, penetapan kriteria ketat atau longgar terhadap peraturan APU dan PPT di tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri harus didukung dengan analisis terhadap masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penatausahaan Dokumen

- a. Bank harus menatausahakan semua data atau dokumen transaksi, yang diperoleh melalui prosedur CDD, baik dalam maupun luar negeri selama paling singkat 5 (lima) tahun.
- b. Dokumen pendukung yang terkait dengan identitas Nasabah atau WIC paling sedikit meliputi salinan atau rekaman dari dokumen identitas Nasabah atau WIC (contoh: kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen serupa).
- c. Dokumen pendukung lain yang perlu ditatausahakan antara lain berkas rekening dan korespondensi bisnis, termasuk hasil analisis yang dilakukan (contoh: penyelidikan yang dilakukan untuk memastikan latar belakang dan tujuan dari transaksi-transaksi yang besar, rumit, dan tidak lazim).

IV. PENGENDALIAN INTERN

- 1. Untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank, sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan program APU dan PPT.
- 2. Pengendalian intern dalam rangka penerapan program APU dan PPT dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau pejabat yang ditunjuk dengan kewenangan antara lain meliputi:
 - a. melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur melalui uji petik (*sample testing*) dari beberapa jasa, produk, dan

- Nasabah dengan pendekatan berbasis risiko untuk mendapatkan gambaran efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur;
- b. menyusun program dan prosedur audit berbasis risiko dengan prioritas audit pada satuan kerja atau kantor cabang yang tergolong memiliki kompleksitas usaha yang tinggi; dan/atau
 - c. melakukan penilaian atas kecukupan proses yang berlaku di Bank dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping off*.
3. Bank harus melakukan pemisahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
 4. Bank harus mempunyai sistem pengendalian intern, baik yang bersifat fungsional maupun melekat, yang dapat memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT oleh satuan kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dengan memastikan satuan kerja telah:
 - a. menerapkan pengawasan intern dengan baik, tepat dan efektif; dan
 - b. memberikan pelatihan yang memadai bagi seluruh pegawai di unit kerja yang terkait dengan penerapan APU dan PPT.

V. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1. Sistem Informasi Manajemen
 - a. Sistem informasi manajemen untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki Bank.
 - b. Bank harus memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*single CIF*).
 - c. Informasi yang terdapat dalam *single CIF* meliputi seluruh produk dan jasa yang digunakan oleh Nasabah pada suatu Bank yaitu antara lain tabungan, deposito, giro, kredit atau pembiayaan, *safe deposit box*, *structured product*, dan/atau *trust*.

- d. Untuk rekening bersama (*joint account*), CIF dibuat atas masing-masing pihak pemilik rekening bersama (*joint account*), misal:
 - 1) Rekening bersama (*joint account*) atas nama A dan B, CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan CIF atas nama B dengan menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening bersama (*joint account*).
 - 2) Rekening bersama (*joint account*) atas nama A atau B, CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan CIF atas nama B dengan menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening bersama (*joint account*).
 - e. Bank Umum yang memiliki Nasabah yang juga tercatat sebagai Nasabah pada unit usaha syariah dari Bank Umum yang sama dapat memiliki 2 (dua) CIF yang berbeda sepanjang Bank dapat mengidentifikasi bahwa 2 (dua) CIF tersebut merupakan Nasabah yang sama. Kedua CIF tersebut dapat dikategorikan sebagai profil Nasabah secara terpadu.
2. Pangkalan data (*database*) Daftar Teroris dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Bank harus memelihara pangkalan data (*database*) DTTOT yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

VI. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencegahan penggunaan Bank sebagai sarana atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Bank harus melakukan:

- a. prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Metode *screening* disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas usaha Bank, dan profil risiko Bank.
 - 2) Metode *screening* paling sedikit memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan, antara lain:
 - a) mengharuskan calon pegawai membuat surat pernyataan dan/atau menyerahkan Surat Keterangan

Catatan Kepolisian (SKCK);

- b) melakukan verifikasi identitas dan pendidikan yang telah diperoleh calon pegawai;
 - c) memastikan kualitas kredit calon pegawai tidak tergolong kredit macet;
 - d) memastikan *track record* calon pegawai dalam kurun waktu tertentu, misal 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 - e) melakukan penelitian melalui media informasi lainnya.
- 3) Pengenalan dan pemantauan profil pegawai antara lain mencakup perilaku dan gaya hidup pegawai, antara lain:
- a) memastikan pegawai tidak memiliki kredit macet;
 - b) melakukan penelitian melalui internet;
 - c) melakukan verifikasi terhadap pegawai yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
 - d) memantau rekening pegawai;
 - e) memastikan bahwa pegawai telah memahami dan menaati kode etik pegawai (*staff code of conduct*); dan/atau
 - f) mengevaluasi pegawai yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain pegawai yang memiliki akses ke data Bank, berhadapan dengan calon Nasabah atau Nasabah, dan/atau terlibat dalam pengadaan barang dan jasa bagi Bank.
- b. Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*), pengenalan, dan pemantauan terhadap profil pegawai dituangkan dalam kebijakan KYE yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud*.

2. Pelatihan

a. Peserta Pelatihan

- 1) Bank harus memberikan pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT kepada seluruh pegawai.

- 2) Dalam menentukan peserta pelatihan, Bank mengutamakan pegawai yang memiliki tugas harian dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) berhadapan langsung dengan Nasabah (*front liner*);
 - b) melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; dan/atau
 - c) terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Pegawai yang melakukan pengawasan penerapan program APU dan PPT harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan pegawai lainnya harus mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. Pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.
- b. Metode Pelatihan
- 1) pelatihan dapat dilakukan secara elektronik (*online base*) maupun melalui tatap muka.
 - 2) pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *electronic learning (e-learning)* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK dan/atau yang disediakan secara mandiri oleh Bank.
 - 3) pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:
 - a) tatap muka secara interaktif (misalnya *workshop*) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk pegawai yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkala, misalnya setiap tahun.
 - b) tatap muka satu arah (misal seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari penerapan program APU dan PPT. Pendekatan ini diberikan kepada pegawai yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.

c. Topik dan Evaluasi Pelatihan

- 1) Topik pelatihan paling sedikit mengenai:
 - a) implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
 - b) teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme termasuk tren dan perkembangan profil risiko produk perbankan; dan
 - c) kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, termasuk konsekuensi apabila pegawai melakukan *tipping off*.

Kedalaman topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab pegawai.

- 2) Untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai dan kesesuaian materi pelatihan, Bank harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan.
- 3) Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui tes.
- 4) Bank harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

VII. PELAPORAN

1. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

- a. Laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data harus disetujui dan disampaikan oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bagi Bank. Dalam hal BPRS belum memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data harus disetujui dan disampaikan oleh salah satu anggota Direksi.

- b. Bagi BPR dan BPRS, penyampaian laporan rencana pengkinian data untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir bulan Desember 2017. Sementara penyampaian laporan realisasi pengkinian data untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir bulan Desember 2018.
 - c. Perubahan atas laporan rencana kegiatan pengkinian data dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan yang terjadi di luar kendali Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
 - d. Laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data dibuat sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Laporan Kepada PPATK
- Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri, dibuat sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaporan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan kepada PPATK.

VIII. PENUTUP

- 1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, maka:
 - a) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi Atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain terkait dengan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - b) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum; dan

- c) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU tanggal 12 Mei 2011 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PERBANKAN

TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah *money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2. Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
 - a. **Penempatan (*Placement*)** adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
 - b. **Transfer (*Layering*)** adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada PJK (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke PJK yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
 - c. **Penggunaan harta kekayaan (*Integration*)** adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang legal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka atau melakukan kegiatan usaha.
3. Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:
 - a. **Smurfing** yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak

pelaku.

- b. **Structuring** yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- c. **U Turn** yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- d. **Cuckoo Smurfing** yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana.
- e. **Pembelian aset atau barang mewah** yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f. **Pertukaran barang (barter)** yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g. **Underground banking atau alternative remittance services** yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h. **Penggunaan pihak ketiga** yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari pendeteksian identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- i. **Mingling** yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j. **Penggunaan identitas palsu** yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit pelacakan identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

B. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

1. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana

Pencucian Uang (TPPU), namun demikian keduanya mengandung kesamaan yaitu menggunakan PJK sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, tujuan tindak pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana maupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
3. Untuk mencegah Bank digunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme, Bank perlu menerapkan Program APU dan PPT secara memadai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PERBANKAN

ILUSTRASI
PENILAIAN RISIKO PENCUCIAN UANG DAN/ATAU
PENDANAAN TERORISME

Tingkat risiko dari setiap faktor dapat dinilai dengan menggunakan parameter *likelihood* (kemungkinan terjadinya risiko) dan *impact* (dampak kerugian yang dialami oleh Bank dalam hal risiko terjadi).

KEMUNGKINAN

X

DAMPAK

=

TINGKAT RISIKO

1. Skala Kemungkinan (*Likelihood Scale*)
- Skala kemungkinan (*likelihood scale*) mengacu pada potensi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang terjadi untuk setiap risiko tertentu yang dinilai.

Frekuensi	Kemungkinan Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
Sering	terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun
Cukup sering	terjadi 1 kali dalam 1 tahun
Jarang	tidak terjadi namun bukan berarti tidak mungkin terjadi

2. Skala Dampak (*Impact Scale*)
- Skala dampak (*impact scale*) mengacu pada tingkat keparahan atau kerusakan yang dialami jika kemungkinan risiko terjadi. Dampak dari risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain terhadap dampak jumlah kerugian jika risiko terjadi terhadap usaha Bank seperti menderita kerugian keuangan baik dari tindak pidana atau melalui sanksi yang dikenakan oleh OJK.

Konsekuensi	Dampak terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Besar	berdampak besar terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Sedang	berdampak sedang terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kecil	berdampak kecil terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

3. Matriks Risiko dan Nilai Risiko

Matriks risiko adalah matriks yang digunakan untuk menggabungkan kemungkinan risiko yang terjadi dan dampak risiko yang terjadi untuk mendapatkan nilai risiko. Selanjutnya, Bank dapat menyusun tabel nilai risiko yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan membantu dalam menentukan tindakan yang diambil untuk memitigasi risiko secara keseluruhan.

KEMUNGKINAN ↑	Sering	Menengah 2	Tinggi 3	Tinggi 3
	Cukup sering	Rendah 1	Menengah 2	Tinggi 3
	Jarang	Rendah 1	Rendah 1	Menengah 2
		Kecil	Sedang	Besar
		DAMPAK →		

Tingkat	Dampak Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Tinggi 3	Risiko kemungkinan besar terjadi dan/atau menyebabkan dampak yang serius Tindak lanjut: transaksi tidak dapat dilakukan sampai dengan berkurangnya risiko.
Menengah 2	Risiko mungkin terjadi dan/atau cukup berdampak bagi Bank Tindak lanjut: transaksi dapat dilakukan bersamaan dengan pengurangan risiko.
Rendah 1	Kecil kemungkinan terjadi risiko dan/atau memiliki dampak minimum. Tindak lanjut: transaksi dapat dilakukan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PERBANKAN

LAPORAN RENCANA PENGKINIAN DATA
(NAMA BANK)
TAHUN ...

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Jumlah CIF		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau strategi	Persentase pemenuhan CIF yang telah dikinikan
		CIF yang akan dikinikan	% terhadap jumlah seluruh CIF			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Nasabah orang perseorangan					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
2	Nasabah Korporasi					
	a. Non usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	b. Usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	c. PJK					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	d. Yayasan					

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Jumlah CIF		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau strategi	Persentase pemenuhan CIF yang telah dikinikan
		CIF yang akan dikinikan	% terhadap jumlah seluruh CIF			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
3	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
4	<i>Cross Border Correspondent Banking</i>					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					

1. Keterangan kolom:
 - (a) Diisi dengan nomor.
 - (b) Sesuai kolom.
 - (c) Diisi dengan rencana jumlah CIF yang akan dikinikan untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
 - (d) Diisi dalam persentase.
 - (e) Informasi dapat diisi lebih dari satu, seperti pengkinian alamat tempat tinggal atau pekerjaan.
 - (f) Metode atau strategi dapat diisi lebih dari satu, seperti korespondensi melalui surat atau surat elektronik.
 - (g) Diisi dengan target pemenuhan pengkinian CIF dalam persen pada periode tertentu. Periode ditentukan dengan menyesuaikan kemampuan dan kondisi masing-masing Bank, misalnya secara triwulanan. Contoh: Triwulan I = 30%, Triwulan II=60%, Triwulan III=90%, Triwulan IV=100%.
2. Jumlah tingkat risiko dapat disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank

LAPORAN REALISASI RENCANA PENGKINIAN DATA
(NAMA BANK)
TAHUN.....

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Perkembangan			Kendala	Upaya yang akan dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi (%)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Nasabah orang perorangan					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
2	Nasabah Korporasi					
	a. Usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	b. Non usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	c. PJK					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	d. Yayasan					
	1) Risiko tinggi					

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Perkembangan			Kendala	Upaya yang akan dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi (%)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
3	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
4	<i>Cross Border Correspondent Banking</i>					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					

1. Keterangan kolom:
 - (a) Diisi dengan nomor
 - (b) Sesuai kolom
 - (c) Diisi dengan target jumlah CIF yang dikinikan
 - (d) Diisi dengan realisasi jumlah CIF yang dikinikan
 - (e) Diisi dengan persentase selisih antara target jumlah CIF yang dikinikan (c) dengan realisasi jumlah CIF yang dikinikan (d).
 - (f) Kendala dapat diisi lebih dari satu.
 - (g) Diisi dengan upaya untuk mengatasi kendala dan dapat lebih dari satu.
2. Jumlah tingkat risiko dapat disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PERBANKAN

CONTOH-CONTOH
TRANSAKSI, AKTIVITAS, DAN
PERILAKU YANG TIDAK WAJAR (*RED FLAG*)

1. Transaksi yang tidak Bernilai Ekonomis

- a. Nasabah memiliki banyak rekening pada Bank yang sama, dan sering melakukan transfer kepada beberapa rekening yang dimiliki atau melakukan transfer dalam jumlah yang signifikan.
- b. Transaksi atas dana yang baru saja disetorkan kemudian diambil kembali secara tiba-tiba, kecuali terdapat alasan yang jelas atas penarikan tersebut.
- c. Transaksi yang tidak dapat direkonsiliasi dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh Nasabah. Sebagai contoh, penggunaan *letter of credit* (L/C) dan metode pendanaan perdagangan lainnya yang memindahkan uang dari satu negara ke negara lain dan perdagangan dimaksud tidak konsisten dengan bisnis yang biasa dilakukan oleh Nasabah.
- d. Penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar dari rekening Nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening Nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri tanpa didukung dengan alasan yang memadai dan tidak terdapat keterkaitan antara Nasabah dengan kegiatan usaha Nasabah.
- e. Ketentuan bank garansi atau ganti rugi sebagai jaminan untuk pinjaman antara pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar.
- f. *Back to back loans* dengan tujuan yang tidak dapat diidentifikasi dan/atau tidak dapat diterima secara hukum.
- g. Terdapat transaksi penyetoran uang tunai pada suatu Bank yang pada saat bersamaan dilakukan penarikan pada Bank dengan lokasi yang berbeda.

2. Transaksi dengan Menggunakan Uang Tunai dalam Jumlah Besar

- a. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar.
- b. Pembelian atau pembayaran atas mata uang asing dalam jumlah yang besar dengan menggunakan uang tunai walaupun Nasabah memiliki rekening di Bank.
- c. Penarikan sejumlah besar uang yang sering dilakukan, dengan menggunakan cek, termasuk cek pelawat (*traveller's cheque*).

- d. Penarikan sejumlah besar uang tunai yang sering dilakukan yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis Nasabah.
- e. Penarikan sejumlah uang tunai ditarik dari rekening yang semula tidak aktif (*dormant account*) atau dari sebuah rekening yang baru saja menerima dana yang tak terduga dalam jumlah besar dari luar negeri.
- f. Transaksi perusahaan, baik setoran maupun penarikan tunai dengan jumlah yang sangat besar dan di luar kewajaran, yang biasanya dilakukan dengan kegiatan komersial yang normal dari perusahaan, misalnya cek, L/C, *bill of exchange* namun dilakukan dengan uang tunai.
- g. Penyetoran uang tunai dengan cara menggunakan banyak slip penyetoran dalam jumlah kecil, yang bila digabungkan maka jumlahnya menjadi sangat besar.
- h. Penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer, atau instrumen pasar uang lainnya.
- i. Penyetoran dengan menggunakan uang palsu dan/atau instrumen keuangan tiruan.
- j. Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dengan menggunakan *cash deposit machine* di malam hari, untuk menghindari hubungan langsung dengan Bank.
- k. Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dan frekuensi yang tinggi oleh Nasabah, tetapi penarikan cek atas rekening lebih banyak ditujukan untuk rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan bisnis Nasabah.
- l. Penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar atau transaksi penukaran uang asing, yang dilakukan oleh beberapa Nasabah yang datang ke Bank secara bersamaan dengan menggunakan *teller* yang berbeda.
- m. Penarikan secara tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang sama langsung disetorkan ke rekening yang lain.

3. Transaksi dengan Menggunakan Rekening Bank

- a. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha Nasabah.
- b. Pemecahan transaksi melalui penyetoran secara tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening sehingga jumlah total penyetoran tersebut menjadi sangat besar.
- c. Penyetoran dan/atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening

perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha Nasabah.

- d. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian.
- e. Pembayaran dari rekening Nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai dalam jumlah besar kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau pada hari yang berdekatan.
- f. Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindari berhubungan dengan pegawai Bank.
- g. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening Nasabah perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening Nasabah lainnya.
- h. Penolakan oleh Nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan Nasabah menjadi tidak layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya.
- i. Penolakan Nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu.
- j. Pembayaran dengan cek kepada pihak ketiga dalam jumlah besar yang dilakukan oleh Nasabah besar.
- k. Pembukaan rekening atas nama pedagang valuta asing yang menerima *structured deposits*.
- l. Pembukaan rekening atas nama sebuah perusahaan *offshore* dengan *structured movement of funds*.
- m. Penyetoran dana dengan menggunakan cek perusahaan ke rekening pegawai yang dilakukan secara berkala.
- n. Transfer dana dalam jumlah besar dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai atau sebaliknya.

4. Transaksi dengan Melakukan Transfer ke Luar Negeri

- a. Pengenalan Nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang dikenal sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.
- b. Penggunaan *Letter of Credits* (L/C) dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara yang transaksi perdagangannya tidak sejalan dengan kegiatan usaha Nasabah.

- c. Penerimaan atau pengiriman transfer oleh Nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan/atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme.
- d. Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha Nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain.
- e. Transfer secara elektronik oleh Nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai.
- f. Permintaan cek pelawat (*traveller's cheque*), wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instruments* lainnya dengan frekuensi tinggi.
- g. Pembayaran dengan menggunakan cek pelawat (*traveller's cheque*) atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.
- h. Transaksi oleh seseorang yang tidak memiliki rekening di Bank dan tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas kegiatan transfer yang dilakukan dalam jumlah besar ke luar negeri.
- i. Transfer yang dilakukan secara berulang atas sejumlah uang ke luar negeri yang diikuti dengan penyetoran tunai.
- j. Peningkatan yang besar dalam penyetoran uang tunai oleh Nasabah tanpa penjelasan yang memadai, terutama apabila dana tersebut ditransfer kembali dalam waktu yang singkat dengan tujuan transfer tidak terkait dengan Nasabah.
- k. Pengiriman dana ke rekening di luar negeri tanpa *underlying* yang jelas oleh Nasabah Korporasi yang dari laporan keuangannya diketahui hanya memiliki kegiatan bisnis dalam negeri.
- l. Penyetoran secara tunai kepada suatu rekening yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa penjelasan yang memadai.
- m. Transaksi pengiriman uang yang dilakukan dari satu rekening ke rekening lain di luar negeri dan sebagai penerima akhir adalah pengirim yang pertama kali melakukan transaksi baik keseluruhan maupun sebagian ("*U Turn*" *transaction*).

5. Transaksi yang Berkaitan dengan Investasi

- a. Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank kustodian oleh Nasabah dengan reputasi atau kemampuan keuangan yang dinilai tidak layak.
- b. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to-back deposit/loan transactions*) antara Bank dengan anak

perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.

- c. Permintaan Nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak sesuai dengan reputasi atau kemampuan keuangan Nasabah.
- d. Transaksi surat berharga dengan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan pola transaksi Nasabah.
- e. Pembelian dan penjualan surat berharga tanpa tujuan yang jelas.
- f. Transfer dana dalam jumlah besar atas pembelian surat berharga ke rekening yang tidak memiliki keterkaitan.
- g. Transaksi dengan mitra (*counterparty*) yang tidak dikenal atau yang sifat, jumlah, dan frekuensi atas transaksi tersebut tidak lazim.
- h. Investor yang diperkenalkan oleh pihak ketiga (Bank, perusahaan afiliasi, atau investor lain) dari negara yang dikenal sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.

6. Transaksi yang Berhubungan dengan Pihak yang Tidak Dapat Diidentifikasi

- a. Pihak ketiga yang tidak dikenali Bank dan tidak memiliki hubungan dengan Nasabah menjanjikan atau menjaminkan tanpa penjelasan yang memadai.
- b. Permintaan pembayaran dengan informasi yang tidak akurat tentang pihak yang meminta pembayaran tersebut.
- c. Kepemilikan saham di sebuah perusahaan yang tidak terdaftar dengan aktivitas yang tidak dapat dipastikan oleh Bank.

7. Transaksi yang Terkait dengan Perilaku Nasabah atau Pelaku Transaksi

- a. Menggunakan banyak nama untuk melakukan transaksi yang serupa.
- b. Transfer dana ke organisasi amal yang berlokasi di luar negeri.
- c. Banyak transaksi yang serupa yang dilakukan pada hari yang sama di lokasi yang berbeda.
- d. Pihak ketiga hadir dalam keseluruhan transaksi namun tidak berpartisipasi dalam transaksi aktual.
- e. Nasabah bersikeras agar transaksi dilakukan dengan cepat.
- f. Transaksi dilakukan melalui telepon, faksimili, atau internet (*non face to face*).

- g. Transfer dana dalam jumlah yang banyak ke atau dari luar negeri dengan instruksi untuk pembayaran dalam bentuk tunai.
- h. Sekelompok Nasabah tiba di Bank tetapi bertindak seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain, kemudian mereka melakukan transaksi yang bersamaan secara terpisah.
- i. Uang dalam jumlah besar namun sumber dana tidak jelas atau tidak sesuai dengan situasi keuangan Nasabah.
- j. Nasabah secara tidak wajar memiliki pengetahuan tentang kewajiban pelaporan atau pengendalian intern, pengawasan, dan proses operasional Bank.
- k. Nasabah memberikan informasi yang tidak konsisten kepada pegawai yang berbeda pada Bank yang sama.
- l. Informasi detail mengenai Nasabah tidak jelas atau sulit untuk diverifikasi.
- m. Nasabah memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang terkait dengan prosedur pengecualian.
- n. Nasabah bersikap tertutup dan menghindari pertemuan secara personal.
- o. Nasabah menjelaskan transaksi secara berlebihan.
- p. Nasabah bersikeras untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pegawai Bank.
- q. Nasabah mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai atau tidak wajar dengan transaksi yang akan dilakukan kepada pegawai Bank.
- r. Nasabah terburu-buru, panik atau gugup.
- s. Informasi yang diberikan oleh Nasabah berlawanan dengan informasi yang didapat dari sumber lain.
- t. Nasabah menggunakan banyak alamat yang mirip atau sama.
- u. Informasi mengenai nama, alamat, atau tanggal lahir tidak konsisten.
- v. Nasabah menolak memberikan penjelasan atau berusaha menutup-nutupi dengan mengalihkan pembicaraan masalah lain yang tidak terkait dengan transaksi yang ditanyakan (transaksi besar yang dilakukan Nasabah dalam periode tertentu).
- w. Nasabah menjawab pertanyaan dengan nada menantang, dengan mengatakan bahwa Nasabah adalah orang terpandang atau dekat dengan pejabat di daerah tertentu pada saat pegawai Bank mengklarifikasi data Nasabah.
- x. Pola transaksi Nasabah di luar kebiasaan.
- y. Pola transaksi Nasabah yang biasanya tidak pernah atau jarang

dilakukan secara tunai berubah menjadi tunai dalam jumlah yang sangat signifikan.

- z. Nasabah diberitakan terlibat tindakan kriminal (seperti korupsi atau *illegal logging*), yang mengindikasikan simpanannya berasal dari tindakan dimaksud.
- aa. Nasabah memberikan penjelasan yang tidak masuk akal atas penyetoran uang tunai yang dilakukan dengan jumlah sangat besar. Misalnya Nasabah mengatakan bahwa uang tunai dimaksud berasal dari hasil penjualan tanah untuk pengembangan jalan tol. Selazimnya transaksi tersebut melalui transfer yang dilakukan oleh instansi yang jelas, dan tidak melalui setoran tunai.

8. Aktivitas yang Dapat Dikategorikan Ilegal

- a. Transaksi dilakukan oleh Nasabah yang diberitakan oleh media massa sebagai transaksi yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal atau tindak pidana.
- b. Instruksi transfer dana masuk dari Negara *tax haven* atau Negara yang terkenal dengan pendanaan terorisme.

9. Transaksi Mencurigakan yang Melibatkan Pegawai Bank dan/atau Agen

- a. Peningkatan kekayaan pegawai dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai.
- b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).

10. Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi Pinjam Meminjam

- a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga.
- b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial Nasabah.
- c. Permintaan Nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pendanaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.

11. Transaksi yang Terkait dengan Hasil Kejahatan di Bidang Kehutanan

- a. Penyetoran dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu

- yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
- b. Pemindahan dana baik melalui transfer atau pemindahbukuan dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
 - c. Pembangunan kebun kelapa sawit dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
 - d. Penjualan hasil kebun kelapa sawit dari lahan yang diperoleh melalui penipuan dan penyuapan.

12. Tipe-tipe Transaksi Lainnya

- a. Pembelian atau penjualan sejumlah besar logam berharga oleh *interim customer*.
- b. Pembelian cek Bank dalam skala besar oleh *interim customer*.
- c. Perluasan atau peningkatan penggunaan fasilitas penyetoran atau tabungan yang tidak diikuti dengan aktivitas bisnis atau personal Nasabah yang meningkat.
- d. Aktivitas rekening tidak setara dengan profil Nasabah (misal: umur, pekerjaan, pendapatan).
- e. Nasabah sering mengubah alamat dan tanda tangan.
- f. Sejumlah besar dana diterima, dan tiba-tiba digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas perbankan.
- g. Seseorang yang baru berusia sekitar 17-26 tahun membuka rekening dan melakukan penarikan atau transfer dana dalam waktu yang singkat, yang dapat diindikasikan sebagai pendanaan teroris.
- h. Nasabah menerima dana dari organisasi keagamaan atau amal dan memanfaatkan dananya untuk pembelian aset atau mentransfer dana dimaksud dalam waktu yang relatif pendek.
- i. Nasabah atau WIC yang bersikeras tidak mau memberikan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan atau hanya mau memberikan informasi yang minim, dan/atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung.

13. Transaksi yang Dilakukan oleh Nasabah yang Mendapatkan Perlakuan CDD Sederhana

- a. Sikap Nasabah yang kurang kooperatif ketika pegawai Bank mengajukan pertanyaan lebih lanjut dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau Bank mengidentifikasikan adanya perilaku Nasabah yang mencurigakan.

- b. Terdapat pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah yang pada awal melakukan hubungan usaha dengan Bank memenuhi kriteria mendapat perlakuan CDD sederhana.
- c. Nasabah diindikasikan terlibat dalam kegiatan Pendanaan Terorisme.
- d. Nasabah diindikasikan melakukan percobaan penyuaian untuk mempengaruhi pejabat atau pegawai Bank.
- e. Nasabah dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar sebagai upaya untuk mendapatkan perlakuan CDD sederhana.

14. Transaksi yang Dilakukan Terkait dengan Proses Rehabilitasi Pencatuman Nama dalam Daftar Hitam Nasional

Dalam proses rehabilitasi, Nasabah melakukan penyelesaian transaksi yang sebelumnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pembayaran. Penyelesaian dilakukan dengan melakukan beberapa transaksi secara tunai pada hari yang sama dalam jumlah yang signifikan tanpa disertai dengan *underlying* yang jelas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana